

**KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK HASIL PERNIKAHAN SIRI
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM SETELAH PUTUSAN MK
NO.46/PUU-VIII/2010**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur



Oleh:

MOCH.IQBAL HIDAYATULLAH

NPM. 19071010182

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”

JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM

SURABAYA

2024

**KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK HASIL PERNIKAHAN SIRI
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM SETELAH PUTUSAN MK**

NO.46/PUU-VIII/2010

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur



Oleh:

MOCH.IQBAL HIDAYATULLAH

NPM.19071010182

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"

JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM

SURABAYA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

**KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK HASIL PERNIKAHAN SIRI
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM SETELAH PUTUSAN MK
NO.46/PUU-VIII/2010**

Disusun oleh :

Moch. Iqbal Hidayatullah
NPM. 19071010182

Telah disetujui untuk mengikuti ujian skripsi pada tanggal 29 Desember 2023

Menyetujui,
PEMBIMBING

Dr. H. SUTRISNO, S.H., M.Hum
Nip. 19601212 198803 1001

Mengetahui,
DEKAN

Dr. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK HASIL PERNIKAHAN SIRI
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM SETELAH PUTUSAN MK
NO.46/PUU-VIII/2010**

Disusun oleh:

Moch. Iqbal Hidayatullah

NPM. 19071010182

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada tanggal 03 Januari 2024

Menyetujui,

PEMBIMBING:

TIM PENGUJI:

Dr. H. SUTRISNO, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1001

1. **WALUYO S.H., M.H.**
NIP. 19680902 199203 1001

2. **DESSY MAEYANGSARI, S.H., LL.M.**
NPT. 20 2 19911229221

3. **Dr. H. SUTRISNO, S.H., M.Hum**
NIP. 19601212 198803 1001

Mengetahui,

DEKAN

Dr. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN REVISI SKRIPSI

**KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK HASIL PERNIKAHAN SIRI
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM SETELAH PUTUSAN MK
NO.46/PUU-VIII/2010**

Disusun oleh:

Moch. Iqbal Hidayatullah

NPM. 19071010182

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada tanggal 3 Januari 2024

Menyetujui,

PEMBIMBING:

TIM PENGUJI:

Dr. H. SUTRISNO, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1001

1. **WALUYO, S.H., M.H.**
NIP. 19680902 199203 1001

2. **DESSY MAEYANGSARI, S.H., LL.M.**
NPT. 20 2 19911229221

3. **Dr. H. SUTRISNO, S.H., M.Hum**
NIP. 19601212 198803 1001

Mengetahui,

DEKAN

Dr. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moch. Iqbal Hidayatullah

Tempat, tanggal lahir : Sumenep, 26 Juli 2000

NPM : 19071010182

Konsentrasi : Hukum Perdata

Alamat : Jl. Yos Sudarso, Kertasada

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul “KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK HASIL PERNIKAHAN SIRI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM SETELAH PUTUSAN MK NO.46/PUU-VIII/2010” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar hasil karya cipta saya sendiri yang dibuat sesuai ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).


Apabila di kemudian hari ternyata skripsi saya terbukti hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang telah saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini dibuat oleh Penulis dengan benar dan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya 2024


Mengetahui,

Pembimbing



Dr. H. SUTRISNO, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1001

Penulis



MOCH. IQBAL HIDAYATULLAH
NPM. 19071010182

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK HASIL PERNIKAHAN SIRI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM SETELAH PUTUSAN MK NO.46/PUU-VIII/2010”** dengan baik dan tepat pada waktu yang telah ditentukan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi persyaratan dalam kurikulum yang terdapat di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur, yang bertujuan sebagai sarana memperoleh dan membandingkan ilmu pengetahuan serta wawasan baik secara teoritis maupun dalam praktik, serta semoga juga dapat memberikan bekal mengenai hal - hal yang berkorelasi dengan disiplin ilmu yang berkaitan untuk penulisan skripsi

Penulisan skripsi ini bisa terselesaikan karena bantuan serta bimbingan belajar yang saya peroleh dari banyak pihak, oleh karena itu saya sebagai penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.SI., selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran Jawa Timur.
5. Ibu Adhitya Widya Kartika. S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa timur.
6. Bapak Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu selama menempuh pendidikan ini.
8. Bapak dan Ibu Tim Penguji Skripsi yang telah memberikan evaluasi, kritik dan saran yang penting untuk Penulis.
9. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi.
10. Kedua orang tua Penulis yang selalu mendoakan dan memberi dukungan atas segala proses meraih masa depan yang terbaik bagi Penulis.
11. Teman-teman satu bimbingan dengan saya, serta teman-teman Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Verteran” Jawa Timur Angkatan 2019 yang telah banyak membantu dan memberikan inspirasi selama Penulis melakukan penelitian ini

Semoga para pihak yang telah membatu penulis dalam melalukan penelitian ini senantiasa diberikan rahmat dan karunia oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih banyak memiliki kekurangan, oleh karena itu penulis berharap suatu saran dan kritik yang membangun sebagai bahan evaluasi dan

perbaikan dalam skripsi ini. Penulis juga berharap semoga nantinya skripsi ini dapat bermanfaat untuk berbagai pihak. Terima kasih.

Surabaya, 19 Agustus 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK HASIL PERNIKAHAN SIRI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM SETELAH PUTUSAN MK NO.46/PUU-VIII/2010	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAKSI.....	xii
BAB I.....	Error! Bookmark not defined.
PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
1.1. Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
1.2. Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
1.3. Tujuan	Error! Bookmark not defined.
1.4. Manfaat	Error! Bookmark not defined.
1.5. Tabel Novelti	Error! Bookmark not defined.
1.6. Tinjauan Pustaka	Error! Bookmark not defined.
1.6.1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan....	Error! Bookmark not defined.
1.6.1.1. Pengertian Perkawinan	Error! Bookmark not defined.
1.6.1.2. Tujuan Perkawinan	Error! Bookmark not defined.
1.6.1.3. Syarat-Syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang	Error! Bookmark not defined.
1.6.1.4. Syarat-Syarat dan Rukun Perkawinan Menurut Islam	Error! Bookmark not defined.

1.6.1.5. Hukum Perkawinan**Error! Bookmark not defined.**
1.6.2. Tujuan Umum Tentang Perkawinan Siri.....Error! Bookmark not defined.

1.6.2.1.	Pengertian Perkawinan Siri	Error! Bookmark not defined.
1.6.2.2.	Sebab-Sebab Terjadinya Perkawinan Siri ..	Error! Bookmark not defined.
1.6.2.3.	Akibat Perkawinan Siri	Error! Bookmark not defined.
1.6.3.	Tinjauan Umum Tentang Anak.....	Error! Bookmark not defined.
1.6.3.1.	Pengertian Anak	Error! Bookmark not defined.
1.6.3.2.	Macam-Macam Status Hukum Anak	Error! Bookmark not defined.
1.6.4.	Tinjauan Umum Tentang Waris.....	Error! Bookmark not defined.
1.6.4.1.	Hukum Waris Perdata atau BW ...	Error! Bookmark not defined.
1.6.4.2.	Hukum Waris Menurut Hukum Islam.....	Error! Bookmark not defined.
1.6.4.3.	Hukum Waris Menurut Hukum Adat	Error! Bookmark not defined.
1.7.	Tinjauan Umum Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi No.	
	46/PUU-VIII/2010.	Error! Bookmark not defined.
1.8.	METODOLOGI PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
1.8.1.	Jenis Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.8.2.	Bahan Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
1.8.3.	Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	Error! Bookmark not defined.
1.8.4.	Metode Analisis Data	Error! Bookmark not defined.
1.8.5.	Sistematika Penulisan	Error! Bookmark not defined.
BAB II STATUS HUKUM ANAK HASIL PERNIKAHAN SIRI SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010		
2.1.	Status Hukum Anak Hasil Pernikahan Siri Sebelum Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010.	Error! Bookmark not defined.

- 2.2. Status Hukum Anak Hasil Pernikahan Siri Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010. **Error! Bookmark not defined.**

BAB III KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK HASIL PERNIKAHAN SIRI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010Error! Bookmark not defined.

- 3.1. Kedudukan Hak Waris Anak Hasil Penikahan Siri Menurut Perspektif Hukum Islam Sebelum Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010.**Error! Bookmark not defined.**
- 3.2. Kedudukan Hak Waris Anak Hasil Penikahan Siri Menurut Perspektif Hukum Islam Setelah Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010.**Error! Bookmark not defined.**
- 3.3. Perbandingan Kedudukan Hak Waris Anak Hasil Penikahan Siri Menurut Perspektif Hukum Islam Sebelum dan Sesudah Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010. **Error! Bookmark not defined.**

BAB IV PENUTUPError! Bookmark not defined.

- 4.1. **Kesimpulan**Error! Bookmark not defined.
- 4.2. **Saran**.....Error! Bookmark not defined.

DAFTAR PUSTAKAError! Bookmark not defined.

LAMPIRAN.....Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Tabel Novelti.....	9
Tabel 3. 1 Tabel Akibat Hukum putusan putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 mengenai hak waris terhadap anak luar kawin	Error! Bookmark not defined.

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA
TIMUR**

FAKULTAS HUKUM

Nama : Moch. Iqbal Hidayatullah
Tempat, Tanggal Lahir : Sumenep, 26 Juli 2000
NPM : 19071010182
Judul Skripsi :

**KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK HASIL PERNIKAHAN SIRI
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM SETELAH PUTUSAN MK
NO.46/PUU-VIII/2010**

ABSTRAKSI

Perkawinan siri merupakan pernikahan yang terjadi tanpa dilakukannya pencatatan perkawinan sehingga tidak diakui hukum dan negara. Sehingga akibat hukumnya yakni pada kedudukan hukum dan hak waris dari sang anak yang juga tidak diakui oleh hukum, hal tersebut membuat banyak anak hasil perkawinan siri yang tidak dapat memperjuangkan haknya. Namun setelah dikeluarkannya Putusan MK. No. 46/PUU-VIII/2010 ini memberikan peluang bagi anak-anak hasil pernikahan siri untuk mendapat hak yang seharusnya dimilikinya, yakni hak waris dan hak untuk mengetahui ayah kandungnya. Berdasarkan deskripsi di atas, tujuan dari dilakukannya penelitian yakni untuk mengetahui kedudukan hukum dan hak waris anak siri menurut perspektif Hukum Islam sebelum dan sesudah dikeluarkannya Putusan MK. No. 46/PUU-VIII/2010. Metodologi penelitian, jenis penelitian ini merupakan yuridis normatif dengan pendekatan konseptual. Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dan komparatif. Hasil dari penelitian ini yakni sebelumnya anak siri dapat diakui hukum dan memiliki hubungan perdata dengan ayahnya melalui isbat nikah akan tetapi setelah adanya putusan MK anak siri dapat melakukan upaya hukum terkait hubungan keperdataan dengan sang ayah tanpa adanya isbat nikah. Terkait hak waris, menurut islam anak siri tetap mendapatkan hak waris asalkan perkawinan siri orang tuanya sah dimata agama, akan tetapi sebelumnya kendala pada pelaksanaan mawaris yang hanya dapat dilakukan secara kekeluargaan dan setelah adanya putusan MK. No. 46/PUU-VIII/2010 anak siri yang nantinya dapat memiliki hubungan perdata dengan sang ayah otomatis juga dapat mengajukan upaya hukum terkait hak waris dari sang ayah.

Kata Kunci: *Perkawinan siri, Perkawinan Siri, Hak Waris*

